

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum atas pencatatan ciptaan tetap ada sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan berkekuatan hukum tetap dan Surat Pencatatan Hak Cipta adalah bukti awal dalam pembuktian kepemilikan hak cipta apabila terjadi sengketa Hak Cipta. Dalam Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tidak memberikan perlindungan hukum kepada Tergugat sebagai pencipta karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum putusan pembatalan pencatatan ciptaan yang telah berkekuatan tetap yaitu ciptaan Ilustrasi Warna Dan Bentuk Dari Air, Batang dan Pelepah Kelapa Sawit atas nama Tergugat menjadi hapus dari Daftar Umum Ciptaan serta surat pencatatan ciptaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

1. Hendaknya para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta agar mencatatkan ciptaannya segera, karena pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebenarnya kecuali terbukti sebaliknya. Walaupun

ketentuan tentang pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, akan tetapi Surat Pencatatan Hak Cipta merupakan surat otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.

2. Hendaknya pencipta terutama yang berada dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan membuat perjanjian yang menyatakan secara tegas ciptaan tersebut milik siapa.

